

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

Menimbang : a. bahwa untuk Menunjang Kinerja Apratur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi perlu dilakukan Perubahan terhadap Struktur Organisasi Sekretariat Antar Sub Bagian;

b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1116);

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 694 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025

- KESATU : Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 1 Juli 2025


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

NAHARUDDIN

Tomo Wira Sasmita




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2025



Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum dan SDM,

NAHARUDDIN

Tomo Wira Sasmita

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI NOMOR 72 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2025

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2025

1. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
  - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; dan
  - g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
  - b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
  - c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
  - d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
  - g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
3. Wewenang dalam tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
  - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;  
Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;  
Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;  
Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

NAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Tomo Wira Sasmita

